

PERATURAN MENTERI PERTANIAN No. 10/1953

tentang

"PERATURAN PENJERAHAN HAK KEKUASAAN UNTUK MEMBERIKAN ISTIRAHAT
DALAM NEGERI, DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN".

M E N T E R I P E R T A N I A N

Menimbang perlu mengatur kembali penjerahan hak kekuasaan untuk memberikan istirahat dalam Negeri dalam lingkungan Kementerian Pertanian;

Mengingat akan Peraturan Pemerintah No.53 tahun 1951, Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1953, serta Peraturan Menteri Pertanian No.13 tahun 1952, Peraturan Menteri Pertanian No.2 tahun 1953 dan surat-keputusan Menteri Pertanian tanggal 2 Oktober 1953 No. 105/Um/53;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan "PERATURAN PENJERAHAN HAK KEKUASAAN UNTUK MEMBERIKAN ISTIRAHAT DALAM NEGERI, DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN" sebagai berikut:

P a s a l 1.

Hak kekuasaan memberikan istirahat dalam Negeri kepada pegawai2 dalam lingkungan Kementerian Pertanian diberikan kepada pendjabat2 menurut ketentuan2 dalam Peraturan Menteri Pertanian No.13 tahun 1952, No.2 tahun 1953 jo. surat-keputusan Menteri Pertanian No. 105/Um/53, sepanjang jang mengenai :

- a. istirahat hamil,
- b. " sakit lebih dari 14 hari,
- c. " karena alasan penting,
- d. " b e s a r ,
- e. " diluar tanggungan Negara.

P a s a l 2.

Hak kekuasaan untuk memberikan :

- a. istirahat libur, dan
- b. " sakit sampai 14 hari,

mengenai pegawai2 dari semua golongan, diberikan kepada masing2 Kepala Kantor dimana pegawai jang bersangkutan bekerdja.

P a s a l 3.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1953, pemberian istirahat menurut pasal 1 dilakukan dengan surat-keputusan, sedang istirahat menurut pasal 2 diberikan setjara lisan atau tertulis dengan mengadakan tjatatan seperlunja mengenai istirahat jang diberikan.

P a s a l 4.

Semua pemberian istirahat harus dilakukan menurut peraturan2 jang berlaku.

P a s a l 5.

Istirahat keluar Negeri, termasuk istirahat untuk melakukan ibadah ke Mekkah, diberikan oleh Menteri Pertanian.

P a s a l 6.

Hal-hal jang tidak terumut dalam peraturan ini diampun oleh

tentang

"PERATURAN PENJERAHAN HAK KEKUASAAN UNTUK MEMBERIKAN ISTIRAHAT
DALAM NEGERI, DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN".

M E N T E R I P E R T A N I A N

Menimbang perlu mengatur kembali penjerahan hak kekuasaan untuk memberikan istirahat dalam Negeri dalam lingkungan Kementerian Pertanian;

Mengingat akan Peraturan Pemerintah No.53 tahun 1951, Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1953, serta Peraturan Menteri Pertanian No.13 tahun 1952, Peraturan Menteri Pertanian No.2 tahun 1953 dan surat-keputusan Menteri Pertanian tanggal 2 Oktober 1953 No. 105/Um/53;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan "PERATURAN PENJERAHAN HAK KEKUASAAN UNTUK MEMBERIKAN ISTIRAHAT DALAM NEGERI, DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN" sebagai berikut:

P a s a l 1.

Hak kekuasaan memberikan istirahat dalam Negeri kepada pegawai2 dalam lingkungan Kementerian Pertanian diberikan kepada pendjabat2 menurut ketentuan2 dalam Peraturan Menteri Pertanian No.13 tahun 1952, No.2 tahun 1953 jo. surat-keputusan Menteri Pertanian No. 105/Um/53, sepanjang jang mengenai :

- a. istirahat hamil,
- b. " sakit lebih dari 14 hari,
- c. " karena alasan penting,
- d. " b e s a r ,
- e. " diluar tanggungan Negara.

P a s a l 2.

Hak kekuasaan untuk memberikan :

- a. istirahat libur, dan
- b. " sakit sampai 14 hari,

mengenai pegawai2 dari semua golongan, diberikan kepada masing2 Kepala Kantor dimana pegawai jang bersangkutan bekerdja.

P a s a l 3.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1953, pemberian istirahat menurut pasal 1 dilakukan dengan surat-keputusan, sedang istirahat menurut pasal 2 diberikan setjara lisan atau tertulis dengan mengadakan tjetatan seperlunja mengenai istirahat jang diberikan.

P a s a l 4.

Semua pemberian istirahat harus dilakukan menurut peraturan2 jang berlaku.

P a s a l 5.

Istirahat keluar Negeri, termasuk istirahat untuk melakukan ibadah ke Mekkah, diberikan oleh Menteri Pertanian.

P a s a l 6.

Hal-hal jang tidak termuat dalam peraturan ini, diputus oleh Menteri Pertanian.

P a s a l 7.

Peraturan ini mulai berlaku tanggal 1 Nopember 1953.-

SALINAN dari PERATURAN ini disampaikan kepada :

1. Semua Kementerian,
2. Semua Gubernur,
3. Semua Dewan Pemerintah Daerah Propinsi,
4. Dewan Pengawas Keuangan,
5. Kepala Bagian Otonomi dan Desentralisasi
Kementerian Dalam Negeri,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
7. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri,
8. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
9. Kepala Bagian Pensiun dan Tundjangan dari
Kantor Urusan Pegawai di Bandung dan di Jogjakarta,
10. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan,
11. Semua Kepala Djawatan, Kantor, Balai dan Bagian
dalam lingkungan Kementerian Pertanian,
12. Semua Inspektur dari Djawatan-djawatan dalam
lingkungan Kementerian Pertanian.-

Djakarta, 17 Desember 1953.-



MENTERI PERTANIAN

(SADJARWO).-